



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA**

(PUTUSAN MA NOMOR: 1265 K/PID/2015)

*SUPREME COURT JUDGES CONSIDERATION REFUSED CASSATION IN
THE CRIME OF THEFT BY FORCE COMMITTED TOGETHER*

(SUPREME COURT DECISION NUMBER 1265 K/PID/2015)

ATI FITRIA ATMA NEGARA

NIM :140710101532

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA- SAMA**

(PUTUSAN MA NOMOR: 1265 K/PID/2015)

*SUPREME COURT JUDGES CONSIDERATION REFUSED CASSATION IN
THE CRIME OF THEFT BY FORCE COMMITTED TOGETHER*

(SUPREME COURT DECISION NUMBER 1265 K/PID/2015)

ATI FITRIA ATMA NEGARA

NIM :140710101532

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”¹

(Al-Qur’an Surat Az Zalzalah: 7-8)



¹ Departemen Agama RI, 1998, *Al-Qur'an dan terjemahnya (revisi terbaru)* Departemen Agama R/,Asy-Syifa', Semarang, ayat 7-8.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sumarno dan Ibunda Wiwik Siti Sukarni, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Kakakku Tercinta Almarhumah Afriliana Cipta, Ratih Perwiranegara selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan dalam menggapai cita-cita;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan ;

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA- SAMA**

**(PUTUSAN MA NOMOR: 1265 K/PID/2015) SUPREME COURT JUDGES
CONSIDERATION REFUSED CASSATION IN
THE CRIME OF THEFT BY FORCE COMMITTED TOGETHER**

(SUPREME COURT DECISION NUMBER 1265 K/PID/2015)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ATI FITRIA ATMA NEGARA

NIM :140710101532

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 APRIL 2018

Oleh

Pembimbing Utama



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP.195703241986611601

Pembimbing Anggota



DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA- SAMA**

(PUTUSAN MA NOMOR: 1265 K/PID/2015)

Oleh :

ATI FITRIA ATMA NEGARA


NIM :140710101532

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 19570324 198601 1 001




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP:19740830 200812 1 001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nuzul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : Maret
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua Tim Penguji,



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 19640103 199002 2 001

Sekretaris Tim Penguji,



Halif, S.H., M.H.
NIP. 19790705 200912 1 004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Samsudi, S.H., M.H.**
NIP. 19570324 198601 1 001


: (.....)

2. **Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**
NIP. 19740830 200812 1 001


: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATI FITRIA ATMA NEGARA
NIM : 140710101532
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi dalam Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama- sama (Putusan MA Nomor: 1265 K/PID/2015)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2018

Yang menyatakan,



ATI FITRIA ATMA NEGARA
NIM. 140710101532

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat hidayah dan taufiqNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA- SAMA (PUTUSAN MA NOMOR: 1265 K/PID/2015)**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, tanpa bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
3. Samsudi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi Anggota, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Warah Atikah., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia memberikan nasehat selama perkuliahan;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sumarno, dan Ibunda Wiwik siti Sukarni. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti pada penulis;
10. Kakak tercinta Almarhumah Afriliana Cipta, kakak tercinta Ratih Perwiranegara, Adik tercinta Ajinugraha Ayusta Rahman Hakim dan Adam Unzila Hakim, yang telah menjadi penyemangat dan penghibur di tengah kesibukan mengerjakan skripsi;
11. Sahabat terbaik : Resamalia Destiawati, Yuyun fitriawati, Vela Ardian Ninda, Yulia Syanu C.P, Eva Rindias Yulia Devi, Dewi titisari, Amalia Salim. Sahabat seperjuangan penegakan hukum pidana : Dewi titisari, Nanik Mahmudah, Zainur Ratna safitri, Neli Maula Rahmah, Dwi Farida, Chici Arinda Putri, Sevi Lutfianisna, Intan Putri Dewi, serta teman teman KKN UMD 67 yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
12. Untuk Chrisman Susanto, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Jember, 15 Maret 2018

Penulis





RINGKASAN

Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dimana dalam mengajukan kasasi harus mempunyai alasan yang tercantum di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu: a)Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b)Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang; c)Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Suatu putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi apabila terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mengadili berdasarkan undang- undang atau pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, maka hakim Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dan mengadili sendiri tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 255 KUHAP. Kasus yang menarik untuk dianalisis yaitu kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 terkait dengan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu 1) Apakah alasan kasasi "*judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku" yang diajukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, 2) Apakah konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian alasan kasasi "*judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku" yang diajukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan untuk menganalisis konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Mendukung tulisan ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang- undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat beberapa hasil pembahasan : *pertama* Alasan permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya huruf a mengenai *Judex facti* telah salah menerapkan hukumnya di dalam mempertimbangkan suatu kesalahan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP karena tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa dalam hal ini hanya terbukti membantu melancarkan pencurian yang menyebabkan kematian. *Kedua* konsekuensi hukum suatu permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang menyebabkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berlaku. Hakim Mahkamah Agung kemudian mengambil alih dan mengadili sendiri perkara pidana tersebut karena putusan tersebut

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung yang semula sebagai *judex juris* berubah menjadi *judex facti* yaitu pengadilan yang memeriksa fakta- fakta di persidangan. Wewenang hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini yaitu dengan menghukum dan memvonis terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama- sama dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 dan ayat (3) dengan pidana penjara 15 tahun, terdakwa dalam kasus ini hanya membantu melancarkan kejahatan perampokan sehingga vonis penjaranya 15 tahun dikurangi sepertiga yaitu 10 tahun sehingga mengakibatkan terdapat suatu kesesuaian antara akibat yang didapat oleh terdakwa dengan perbuatannya yang melakukan tindak pidana pencurian.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	j
HALAMAN SAMPUL DALAM	»
HALAMAN MOTTO	m
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10

2.2	Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	12
2.3	Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.3.1	Kemampuan bertanggungjawab.....	15
2.3.2	Kesalahan.....	16
2.3.3	Tidak ada alasan pemaaf.....	17
2.4	Putusan	19
2.4.1	Pengertian Putusan.....	19
2.4.2	Sifat Putusan	20
2.4.3	Jenis- jenis Putusan.....	20
2.4.4	Syarat Putusan	21
2.5	Pertimbangan hakim	22
2.5.1	Pertimbangan yuridis	22
2.5.2	Pertimbangan non yuridis.....	23
2.6	Wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dalam Perkara Pidana	23
2.6.1	Pengertian <i>judex facti</i> dan <i>judex juris</i> , wewenang Pengadilan Negeri	23
2.6.2	Wewenang Pengadilan Tinggi.....	24
2.7	Upaya Hukum.....	25
2.7.1	Pengertian upaya hukum.....	25
2.7.2	Macam- macam Upaya Hukum	25
2.7.3	Pengertian kasasi	26
2.7.4	Alasan mengajukan kasasi.....	29

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Kesesuaian alasan kasasi “ <i>judexfacti</i> telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku” yang diajukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.....	33
3.2	Konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal	


255 ayat (1) KUHPA



BAB 4 PENUTUP,	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 k/Pid/2015
2. Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PNBjm



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menyebabkan kebutuhan manusia juga bertambah yang terkadang tidak sesuai dengan kemampuan manusia tersebut, bahkan manusia tersebut dapat melakukan segala cara karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan suatu tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.² Pelaku yang melakukan suatu tindak pidana diadili di pengadilan sesuai dengan tempat pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Putusan Pengadilan merupakan suatu putusan yang dijatuhkan hakim dimaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus perkara pidana maka hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara pidana tersebut, selain itu dalam menangani suatu perkara hakim diharuskan untuk bersikap jujur dan tidak memihak agar putusannya benar-benar memberikan suatu keadilan.³ Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara sesuai dengan tempat tindak pidana tersebut terjadi dan sebagai *judex facti* yaitu pengadilan yang memeriksa fakta-fakta dipersidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan apabila putusan hakim telah dibacakan atau diputus maka terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum.

Terdakwa atau Penuntut Umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur di dalam Pasal 1

²S.R Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hlm 209.

³Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi Hukum*, cet 2, Djambatan, Jakarta, Hlm 52

ayat (12) KUHAP⁴. Upaya hukum yang diberikan oleh undang- undang harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan di dalam undang- undang tersebut agar terdapat adanya batasan- batasan yang harus diperhatikan oleh pihak- pihak yang mengajukan upaya hukum tersebut.

Hak terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan, terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan banding apabila tidak puas dan tidak sesuai dengan keinginan terdakwa, dan apabila di Pengadilan Tinggi terdakwa tetap tidak puas karena tidak sesuai dengan perbuatannya maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung merupakan majelis hakim yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta- fakta perkara tersebut. Pendek kata putusan *judex juris* adalah putusan yang berada di tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja, Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum apabila dalam mengajukan kasasi harus mempunyai alasan yang tercantum di dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁵

Sehingga hakim Mahkamah Agung dapat menjabarkan pertimbangannya yaitu alasan- alasan hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara pidana tersebut dilihat dari sudut pandang ketentuan yang sesuai dengan wewenang Mahkamah Agung yang diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hukumnya Mahkamah Agung dalam putusannya dapat memutuskan, menolak atau mengabulkan permintaan kasasi. Terdapat 3 (tiga) bentuk Putusan Mahkamah Agung RI, bentuk pertama yaitu “Menyatakan kasasi Tidak dapat diterima” apabila ternyata yang bersangkutan terlambat mengajukan permohonan kasasi atau memori kasasi, bentuk

⁴ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *ed.*, KUHAP DANKUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 200.

⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoretis, Praktik dan permasalahannya*, cet 1, PT Alumni, Bandung, Hlm 264.

kedua “menolak permohonan kasasi” karena permohonan pengajuan kasasi telah memenuhi kelengkapan formal, tetapi di dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung menimbang dan menyatakan bahwa *judex facti* telah benar mengadili perkara sesuai undang- undang dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan bahwa benar pengadilan mengadili perkara sesuai dengan batas wewenangnya. Bentuk putusan Mahkamah Agung yang ketiga “mengabulkan” permohonan kasasi yaitu alasannya tercantum di dalam pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP.”⁶

Suatu putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mengadili berdasarkan undang- undang atau pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, maka hakim Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dan mengadili sendiri tindak pidana tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 255 KUHAP, dimana Mahkamah Agung mengadilinya dengan cara memeriksa fakta- fakta dipersidangan yang perlu dibuktikan terhadap suatu tindak pidana tersebut, agar terdakwa mendapatkan suatu kepastian terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akibat dari dikabulkannya permohonan kasasi dari terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum oleh hakim Mahkamah Agung, maka batal putusan pengadilan dibawahnya.

Indonesia putusan hakim kasasi tidak mengikat bagi perkara- perkara kemudian, akan tetapi pada umumnya putusan hakim kasasi tersebut sedikit banyaknya berpengaruh terhadap hakim- hakim lainnya, hal ini dimaksud agar terdapat adanya suatu kesatuan hukum dan untuk mengadakan kepastian hukum. Putusan hakim kasasi sangat penting dikarenakan memegang suatu peranan dalam penciptaan hukum, pembentukan hukum atau suatu penegakan hukum.

Kasus yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana pencurian merupakan suatu gejala yang sangat meresahkan serta mengganggu ketentraman dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Realitas ini mengakibatkan timbulnya rasa was was dan rasa kekhawatiran bagi setiap anggota masyarakat baik terhadap harta

⁶ *Ibid.*, Hlm 270-272.

benda maupun terhadap jiwanya.⁷

Terdapat suatu kasus yang dianalisis adalah, dimana toko emas Arrafah tersebut rencananya akan dijadikan target pencurian. Saat di kota Banjarmasin saksi Arif membeli tiga sepeda motor untuk melakukan pencurian dan terdakwa Andrei membeli dua buah tas di Banjarbaru yang akan digunakan untuk membawa emas hasil curian. Peran terdakwa Andrei adalah memantau kondisi toko emas Arrafah, dan setelah memberi informasi selanjutnya terdakwa Andrei langsung pergi meninggalkan toko tersebut, sehingga saksi Arif dan saksi lainnya berangkat menuju toko arrafah, sesampai di toko emas arrafah tiga saksi masuk kedalam toko arrafah dan menodong semua orang yang ada di dalam toko tersebut. Masing-masing saksi membawa senjata api serta mereka leluasa mengambil uang tunai Rp 160.000.000 dan beberapa emas dimasukkan kedalam tas oleh saksi lain. Setelah itu mereka melarikan diri dengan membawa hasil curian, Tetapi saksi Arif saat melarikan diri dihadang oleh salah satu korban, sehingga saksi lain menembak secara membabi buta dan mengenai punggung beberapa korban hingga meninggal. Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat dua korban meninggal dunia , dan dua korban luka - luka berdasarkan *visum et repertum*. Dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 339 jo 55 KUHP dan kedua pasal 365 ayat 2 ke 2 dan ke 4, ayat 3 KUHP. Isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa didalam dakwaan pertama dan dihukum seumur hidup, sehingga terdakwa mengajukan kasasi yang isi permohonan kasasi pada pokoknya bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dimana terdakwa dan saksi lainnya berniat untuk melakukan perampokan dan tidak ada rencana sampai terjadi pembunuhan; Bahwa, oleh karena itu maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

⁷ Moch. Juli Pudjiono, 2012, Tinjauan yuridis Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Sosia/, 13 (2): 68.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menjabarkan kajian tersebut dalam suatu skripsi dengan judul **“Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak kasasi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama- sama (Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1265 k/pid/2015)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah alasan kasasi *“judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku” yang diajukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ?
2. Apakah konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis kesesuaian alasan kasasi *“judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku” yang diajukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
- 2) Untuk menganalisis konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjamin kebenaran ilmiah, maka di dalam suatu penelitian dipergunakan metodologi yang tepat karena hal itu sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga pengguna metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum yang diperoleh sehingga

mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metodologi pada hakekatnya berupaya untuk memberikan suatu pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan- hubungan yang ada antara fakta yang diamati dengan seksama.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas- asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandinga hukum;
5. Sejarah hukum.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang- undang (*statute approach*) , yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani dengan menyesuaikan undang- undang dengan undang- undang yang lain atau undang- undang dengan Undang- Undang Dasar atau antara

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal research)*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 19.

regulasi dan undang-undang. Pendekatan Undang-undang yang digunakan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Doktrin dan konsep yang digunakan mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Upaya hukum kasasi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa hukum primer (*primary source*) dan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum dalam bentuk buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan.

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* ,Hlm 133.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Op.cit*, Hlm 110.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm 135.

¹² Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Op.cit*, Hlm 52.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Putusan kasasi Nomor 1265 k/PID/2015
 4. Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PNBjm

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan- bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku- buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal- jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang- undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah- langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan- bahan hukum yang sekiranya dipandang relevansi juga bahan- bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah diikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah- langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, rambu- rambu dalam melaksanakan aturan hukum oleh karena itu langkah- langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹³

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di dalam bahasa belandanya adalah *Strafbaar Feit*. Meskipun demikian *Strafbaar Feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konsitusi RIS, UUDS 1950 Tresna dan Utrecht), Tindak Pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah), pelanggaran Pidana (Tirtaamidjaja).¹⁴ Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *stafbaar feit* antara lain :

Menurut Rusli Effendy, yang dimaksud dengan strafbaarfeit adalah "pebuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut" untuk itu disebut peristiwa pidana.¹⁵

Menurut Simons, mengatakan bahwa *stafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Hamel dan Noyon- langemayer, mengatakan bahwa *stafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Vos, *stafbaar feit*, adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang- undang.

Menurut Hattum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.

Menurut Jonkers yakni, memberikan definisi *stafbaar feit* dalam dua pengertian :

1. Definisi pendek, yaitu suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang- undang.

¹⁴Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami dasar- dasar hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm15.

¹⁵ Ahmad Y, 2013, Upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi, *Ilmu hukum legal opinion*,3 (1) : 2.

2. Definsi panjang, suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, merumuskan, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.¹⁷ Berdasarkan beberapa rumusan yang tidak seragam mengenai *strafbaar feit* yang dijelaskan oleh para ahli dengan menggunakan beberapa istilah yang berbeda, namun penulis dalam hal ini menggunakan istilah Tindak pidana.

2.1.2 Unsur- unsur Tindak Pidana

Unsur atau elemen Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif¹⁸

Unsur- Unsur Tindak Pidana terdapat dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur- unsur subyektif antara lain:

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b) maksud pada suatu percobaan yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) macam- macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan dan lain- lain; merencanakan terlebih dahulu; perasaan takut.

Unsur- unsur obyektif antara lain:

- a) sifat melanggar hukum;
- b) kualitas dari si pelaku, misal keadaan sebagai seorang Pegawai negeri di

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo ,*op cit.*, Hlm 16.

¹⁷S.R Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*,Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta,Hlm 209.

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas- asas Hukum Pidana*, cet 8,Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 69.

dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP;

- c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

2.2 Macam- macam Tindak Pidana pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur di dalam buku II tentang kejahatan, bab XXII dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP, macam- macam Tindak Pidana Pencurian antara lain adalah Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok, Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga, Tindak Pidana pencurian ringan. Tindak Pidana pencurian biasa merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang memenuhi unsur mengambil, unsur benda, unsur sebagian atau seluruhnya, unsur maksud memiliki, dan unsur melawan hukum.²⁰

Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP.

(1)Dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun :

Ke 1: pencurian ternak;

Ke 2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Ke4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama- sama;

Ke5: pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

(2) Jika pencurian dari nomor 3 disertai salah satu nomor 4 dan nomor 5 maka dijatuhkan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun.²¹

¹⁹P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 193-194.

²⁰Adami chazawi,2011, *Kejahatan terhadap harta benda*,ed. 2, cet 2. Bayumedia Publishing, Malang., Hlm 5-16.

²¹Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. cet 1, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 20.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur di dalam pasal 365 KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP, selain itu tindak pidana pencurian ini masuk dalam kategori pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur- unsur lain, baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP dikenal juga sebagai pencurian dengan kekerasan, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :
 - Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.²²

Menurut Fia Tryasari Mardodo dalam jurnal yang berjudul Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

²²Adami Chazawi *Op.cit.*, Hlm 29-30.

yang ringan.²³ Selain itu pula dalam Pasal 339 KUHP menentukan: pembunuhan yang

diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana, dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana itu, atau jika tertangkap basah, untuk melepaskan dirinya sendiri ataupun pesertanya dari hukuman atau supaya barang yang didapatnya tetap berada dibawah kekuasannya, dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

Sehingga perbedaan dari Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut, kalau dalam Pasal 365 KUHP adalah berupa perbuatan kekerasan yang mungkin meningkat sehingga mengakibatkan matinya orang, dilakukan untuk mempersiapkan ataupun untuk mempermudah pencurian, sebaliknya dalam Pasal 339 KUHP adalah suatu pembunuhan, yang tidak hanya mengenai suatu penyerangan dengan kekerasan saja, tegas dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah sembarang tindak pidana lain, tidak hanya suatu pencurian.

Tindak Pidana pencurian dalam keluarga

Menurut pasal 367 ayat (2) KUHP apabila pelaku atau pembantu dan pencurian dari pasal 362-365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban, atau keluarga semenda baik keturunan lurus, kesamping atau derajat kedua maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan dari si korban.

Tindak Pidana Pencurian ringan

Tindak Pidana Pencurian ringan diatur di dalam Pasal 364 KUHP, suatu pencurian biasa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama- sama atau disertai hal hal yang diatur di dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman dan barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.²⁴

Dalam skripsi ini, pembahasan tentang Tindak Pidana pencurian difokuskan pada Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama- sama yang menyebabkan matinya orang, dan menjelaskan juga perbedaan Tindak Pidana

²³Hangga Tri A, 2017, Kajian Yuridis Pengembalian barang bukti oleh judex juris dalam perkara pencurian dengan kekerasan, *Verstek*, 5 (2): 357.

²⁴Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Op.cit.*, Hlm 26.

pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang dengan pembunuhan yang didahului, diikuti, disertai dengan tindak pidana lainnya.

2.3 Pertanggungjawaban Pidana

2.3.1. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain :

Menurut Simons “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”.

Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Menurut Soedarto “Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. Tetapi sering kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaknya oleh undang- undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.”²⁵

Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab terdapat dua faktor antara lain: faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

2.3.2 Kesalahan

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.²⁶ Sehingga unsur-unsur kesalahan yang berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga terdapat unsur-

²⁵ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 84-87.

²⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 78.

unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Unsur suatu kesalahan juga tidak lepas dari unsur kesengajaan dan kealpaan. Pengertian sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak bewarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang- undang. Menurut jonkers, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang- undang ditentukan sebagai dapat dipidana, sehingga hakim diberi wewenang luas untuk mempergunakan kebijaksanaannya dalam setiap kasus yang dihadapinya, dan dimana terkadang dalam undang- undang dipakai istilah lain tetapi maksudnya sama dengan sengaja, misalnya pada delik pencurian (pasal 362 KUHP) dipakai istilah dengan maksud untuk memiliki, kata maksud tersebut sama artinya dengan sengaja.²⁷

Terdapat macam- macam kesengajaan, yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dimana kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan yang bersifat tujuan/ maksud yang menjelaskan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada tindak pidana , maka tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman, kesengajaan bersifat kemungkinan yaitu jika orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana.²⁸

Kealpaan/ kelalaian, selanjutnya yaitu delik kelalaian dalam rumusan undang- undang ada dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati- hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya yaitu bagi kelalaian

²⁷ Jur Andi hamzah, 2012, *Asas- asas hukum pidana di Indonesia & perkembangannya*, cet 1, PT. Softmedia, Jakarta, Hlm 146.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 65-70.

yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana, dimana undang-undang menyebut bentuk yang kedua ini dalam beberapa rumusan pasal, salah satunya pasal 205 KUHP yang mengatakan: “barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam....”²⁹

2.3.3 Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf yaitu hal tidak mampu bertanggungjawab keadaan batinnya tidak normal adalah karena organ batinnya memang tidak normal dan ini disebabkan karena keadaan dari luar. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sehingga seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf apabila orang tersebut berakal sehat dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.³⁰

Selain itu pula seseorang atau petindak yang dianggap dapat bertanggung jawab apabila seseorang atau petindak tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 44 ataupun Pasal 45 KUHP, unsur-unsur pasal 44 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit sehingga tidak dapat dipidana. Kemudian unsur Pasal 45 KUHP yaitu berisi tentang aturan orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan dan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Sehingga petindak yang cukup umur ataupun telah dewasa, tidak cacat

²⁹ Jur Andi Hamzah. *Op.cit.*, Hlm 173.

³⁰Roeslan Saleh, *Op.cit.*, Hlm 81.

jiwanya dianggap mampu bertanggungjawab dalam melakukan perbuatannya.³¹ Dalam hal ini pelaku mampu bertanggungjawab yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum dan menghendaki tindak pidana tersebut, serta tidak adanya alasan pemaaf karena tidak cacat jiwanya dan telah dewasa.

Menurut Adami Chazawi bentuk penyertaan antara lain :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*) : artinya mereka yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) : mereka yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu anak kecil, pengaruh daya paksa, orang yang cacat jiwanya, Sehingga yang bertanggungjawab adalah mereka yang menyuruh.
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) : terdapat adanya kerjasama para peserta yang diinsyafi dan telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.
4. Mereka yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*) : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
5. Pembantuan : diatur didalam Pasal 56 KUHP, menurut Adami Chazawi
 - a) Kehendak pembuat pelaksanaannya untuk melakukan kejahatan telah timbul lebih dulu sebelum pembuat pembantu memberikan upaya pembantuan
 - b) Kesengajaan pembuat pembantu yang dalam memberikan keterangan, sarana dan kesempatan tidak ditujukan pada penyelesaian kejahatan tetapi ditujukan dalam memperlancar orang lain dalam menyelesaikan kejahatan

³¹ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Op. cit*, Hlm 20.

- c) Pembuat pembantu memiliki kesengajaan bahwa orang yang diberi keterangan, sarana atau kesempatan itu hendak melakukan suatu kejahatan

Tanggungjawab pidana bagi pembantuan :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibatnya.³²

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.³³ Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.³⁴

2.4.2 Sifat Putusan

Putusan hakim dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan . Untuk itu dilihat dulu ketentuan Pasal 191 KUHAP:

1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

³² Adami Chazawi, 2005, *pelajaran hukum pidana 3*, ed 1, PT RajaGrafindo, jakarta,Hlm 80-157

³³ *Ibid.*, Hlm 200.

³⁴ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi Hukum*, cet 2, Djembatan, Jakarta, Hlm 52.

Dari ayat (1) dan ayat (2) pasal diatas dapat disimpulkan terdapat dua sifat putusan yaitu : Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, dan putusan yang bukan pemidanaan yaitu putusan bebas dari segala dakwaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁵

2.4.3 Jenis- jenis putusan

Putusan hakim terdiri dari dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan hakim yang merupakan putusan sela perkara pidana dasar hukumnya Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan dari pihak penuntut umum., terdapat tiga hal yang diajukan kepada hakim antara lain :

- a) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- b) Surat dakwaan tidak dapat diterima.
- c) Surat dakwaan harus dibatalkan.

Meskipun Putusan sela bukan merupakan putusan akhir tetapi putusan sela dapat mengakhiri perkara tersebut apabila keberatan dari pihak terdakwa atau penasehat hukum dinyatakan diterima, misalnya apabila Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan militer, maka putusan ini mengakhiri perkara ini dan dianggap selesai.³⁶

Putusan hakim yang merupakan putusan akhir ada 3 jenis yaitu :

- a. Putusan bebas : putusan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (2) (1) KUHAP).
- b. Putusan lepas dari tuntutan : puusan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
- c. Putusan pemidanaan : putusan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang- undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 193 jo Pasal 183 KUHAP).³⁷

2.4.4 Syarat Putusan

³⁵ *Ibid.*, Hlm 54-55.

³⁶ *Ibid.*, Hlm 53-54.

³⁷ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm110.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi di dalam putusan hakim dan apabila ketentuan di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi kecuali huruf g maka putusan tersebut batal demi hukum.

Ketentuan tersebut antara lain :

- a) Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Disamping itu dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 KUHP tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a,,e,f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batal demi hukum.³⁸

2.5 Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebelum mengadili atau memutuskan suatu perkara, dan untuk sampai pada salah satu putusan tersebut hakim harus menuliskan alasan-

³⁸ Jur Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2, cet 7, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 288-289.

alasannya yaitu *ratio decidendi- nya*. Dengan demikian dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan maka yang menentukan itu semua adalah *ratio decidendi- nya* putusan tersebut.³⁹ *Ratio decidendi* adalah pendapat hukum tertulis yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum dalam kasus atau perkara kongkret yang dihadapi.

Pertimbangan hakim terdiri dari 2 macam yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2.5.1 Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah persidangan dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa : merupakan salah satu alat bukti yaitu apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.
- c. Keterangan saksi : seseorang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.
- d. Barang- barang bukti : barang- barang yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu yang digunakan atau diperoleh dalam tindak pidana.
- e. Pasal- pasal peraturan hukum pidana : pasal- pasal yang termuat di dalam dakwaan yang dijadikan ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2.5.2 Pertimbangan non yuridis antara lain :

- a. Latar belakang perbuatan pidana : yaitu suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, salah satunya yaitu keadaan ekonomi.
- b. Akibat perbuatan terdakwa : segala tindak pidana pasti membawa korban yaitu mengalami kerugian materiil ataupun menghilangkan nyawa korban.
- c. Kondisi terdakwa : yaitu keadaan fisik (tingkat kedewasaan) dan psikis (keadaan batin) terdakwa.
- d. Keadaan sosial ekonomi : mempertimbangkan tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 163.

- e. Faktor agama terdakwa : seharusnya agama dijadikan suatu penilaian dari segala tindakan hakim ataupun terdakwa terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁰

2.6 Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara pidana

2.6.1 Pengertian *judex facti* dan *judex juris*, wewenang Pengadilan Negeri

Arti *Judex facti* adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti- bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta- fakta dari perkara tersebut. Wewenang pengadilan Negeri sebagai *judex facti* sebagian diatur di dalam pasal 84, 85, 86 KUHAP yaitu berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan daerah hukumnya. Pola penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri melalui tiga tahap yaitu tahap pemeriksaan berkas yaitu pihak yang berwenang mendaftarkan dan mengirim berkas pidana tersebut kepada panitera, selanjutnya melakukan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut serta majelis hakim setelah 14 hari menerima berkas perkara harus telah menetapkan hari sidang.

Selanjutnya tahap persidangan, tahap ini merupakan tahap pembuktian untuk memeriksa fakta- fakta dipersidangan yang disertai dengan pemeriksaan alat- alat bukti, selanjutnya tahap putusan yaitu tahap dimana Majelis Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pemeriksaan di persidangan, setelah putusan pembedaan diucapkan hakim wajib memberitahukan kepada penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa untuk memberitahukan haknya yaitu dapat segera menerima atau menolak putusan tersebut, dan dapat segera mengajukan banding. Selain itu pengertian *judex juris* adalah majelis hakim memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta- fakta perkara tersebut. Pendek kata putusan *judex juris* adalah putusan yang berada di tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, ed 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 124-142.

2.6.2 Wewenang Pengadilan Tinggi

Pola penyelesaian perkara tingkat Pengadilan Tinggi yaitu melalui tahap penerimaan berkas dari Pengadilan Negeri ke panitera Pengadilan Tinggi, kemudian berkas tersebut diperiksa oleh majelis hakim berkas-berkas yang diperiksa adalah berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan di Pengadilan Negeri, semua surat-surat yang timbul selama pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri, dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Meskipun Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas perkara tidak menutup kemungkinan dapat memanggil terdakwa, para saksi, penuntut umum apabila dianggap perlu sesuai Pasal 238 ayat (4) KUHAP.⁴¹

2.7 Upaya Hukum

2.7.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikianlah bunyi pasal 1 ayat (12) KUHAP.⁴²

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan pengadilan, maksud dari upaya hukum adalah : untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi sebelumnya. Untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

2.7.2. Macam-macam Upaya hukum, yaitu ada 2 upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa antara lain :

- a. Verzet (perlawanan) : Upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang diatuhkan diluar hadirnya terdakwa.
- b. Banding : Pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri yaitu memeriksa kembali semua fakta - fakta yang ada.
- c. Kasasi : Pembatalan putusan hakim dibawahnya yang tidak menerapkan hukum

⁴¹ *Ibid*, hlm 84-109.

⁴² Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Op. cit*, Hlm 200.

sebagaimana mestinya, tidak mengadili berdasarkan undang- undang atau melampaui batas wewenangnya.

Upaya Hukum luar biasa antara lain :

- a. Kasasi demi kepentingan hukum : Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan yang berhak mengajukan adalah Jaksa Agung, diajukan agar hukum diterapkan secara benar.
- b. Peninjauan Kembali (PK) : Upaya Hukum yang dilakukan apabila terpidana sudah menempuh upaya hukum banding dan kasasi, dan dapat mengajukan PK apabila terdapat keadaan baru saat persidangan yang memungkinkan untuk melepaskan dari segala tuntutan.⁴³

2.7.3 Pengertian kasasi

Pada kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kasasi sebagai berikut : “suatu pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang- undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung.”

Pada *kamus Istilah Hukum*, Fockorna Andreae, dimuat arti kasasi sebagai berikut : “*Cassatie*, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan”.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja merumuskan “kasasi” sebagai berikut.
“kasasi ialah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusan- keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yaitu keputusan- keputusan yang tak dapat dilawan atau tak dapat dimohon bandingan, baik karena kedua jalan hukum ini tidak diperbolehkan oleh undang- undang, maupun oleh karena ia telah dipergunakan”

Mr. Wirjono Projodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung) menjelaskan arti “kasasi” sebagai berikut :
“Kasasi yang berarti pembatalan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan- putusan pengadilan- pengadilan lain.”

Prof. Oemar Seno Adji, S.H. menyatakan antara lain :
“kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (kasasi) bertujuan untuk

⁴³Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, cet 1, Angkasa, Bandung, Hlm 204-219.

menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan”.⁴⁴

Menurut Harun M. Husein, Kasasi dikatakan sebagai upaya hukum dikarenakan kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa ataupun Penuntut Umum apabila pemohon yaitu terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir.⁴⁵ Kasasi sebagai suatu upaya hukum dapat berbentuk dua macam yaitu kasasi biasa yang diajukan oleh terdakwa ataupun Penuntut Umum dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Perbedaan pengajuan kasasi biasa dan kasasi luar biasa adalah kasasi biasa diajukan terhadap putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan kasasi luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kasasi luar biasa hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.

Maksud dan tujuan upaya hukum kasasi erat kaitannya terhadap suatu pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai suatu badan peradilan tertinggi. Dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur fungsi dan wewenang Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Mahkamah Agung menguji secara materiil terhadap peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang;
3. Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan;
4. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku para hakim dalam menjalankan tugasnya;

⁴⁴ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3-5.

⁴⁵ Harun M. Husein, 1992, *Kasasi sebagai Upaya hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 48.

5. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran, nasehat terhadap pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Sehingga maksud dan tujuan kasasi menurut Harun M. Husein dalam bukunya yaitu :

1. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan yaitu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi : dalam hal ini Mahkamah Agung mengoreksi putusan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum. Maksud nya agar suatu peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili tersebut dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang, agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.
2. Memperbaiki kesalahan dalam cara mengadili yaitu pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang, dan apabila pengadilan dalam mengadili telah melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang, maka hal tersebut adalah suatu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.⁴⁶

Pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), menjelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau terakhir dari : lingkungan peradilan umum (dalam perkara pidana dan perdata), lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer.⁴⁷

Obyek pemeriksaan pada tingkat kasasi antara lain:

1. Pemeriksaan surat - surat : Pemeriksaan pada tingkat kasasi berbeda dengan pemeriksaan pada tingkat pertama atau pemeriksaan tingkat banding,

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 52.

⁴⁷ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, ed. 1 , cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 113.

dikarenakan pada pemeriksaan tingkat kasasi hanya dilakukan pada surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Surat-surat yang timbul di sidang yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah di rinci dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut, selain itu juga pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan upaya hukum kasasi seperti permohonan kasasi, memori kasasi, tambahan memori kasasi, kontra memori kasasi.

2. Pemeriksaan tambahan : sebelum dilakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi, hasil pemeriksaan tingkat pertama dan banding diteliti apakah sudah lengkap atau belum, apabila belum lengkap diperlukan pemeriksaan tambahan, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sela yang

menentukan hal- hal yang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama.

3. Pemeriksaan formalitas permohonan kasasi : apabila pemeriksaan tambahan tidak diperlukan maka melakukan pemeriksaan formalitas yaitu memeriksa tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi, memori kasasi sesuai apa tidak dengan ketentuan undang- undang, apabila melewati tenggang waktu yang ditentukan maka dinyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, apabila formalitas- formalitas permohonan kasasi terpenuhi maka Mahkamah Agung meneruskan pemeriksaan materi perkara yang bersangkutan.
4. Pemeriksaan terdakwa, saksi, penuntut umum : dilakukan adanya pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi apabila dianggap perlu untuk melakukan suatu pembuktian, dimana hal itu Mahkamah Agung mendengar sendiri keterangan saksi dan terdakwa tetapi hal itu jarang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena kendala tempat pengadilan Mahkamah Agung yang jauh dari daerah tempat tinggal para saksi.⁴⁸

2.7.4 Alasan mengajukan kasasi

Menurut teoretik dan praktik terhadap alasan- alasan kasasi pada pokoknya mengesai pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa, yaitu ketentuan mengenai alasan kasasi diatur didalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut lilik mulyadi di dalam bukunya menjelaskan penjabaran Pasal 253 ayat (1) KUHAP dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a

⁴⁸ Harun, M.Husen, 1992, *Op.cit*, Hlm 167-172.

KUHAP



dengan redaksional “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dapat dikonklusikan bahwa apabila kesalahan penerapan yang dilakukan *judex facti* baik terhadap hukum acara ataupun hukum materilnya. Selain itu makna ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP dengan redaksional “apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang” dapat dikonklusikan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) melakukan cara mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh undang- undang. Kemudian makna Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP dengan redaksional “apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya” dapat dikonklusikan bahwa cara pengadilan tersebut mengadili telah melampaui batas wewenang secara absolut dan relatif, sehingga Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut (diatur di dalam Pasal 253 ayat (3) KUHAP).⁴⁸

Ketiga hal tersebutlah yang hanya bisa dijadikan sebagai alasan pengajuan kasasi, dengan kata lain alasan pengajuan kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum. Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”⁴⁹

Andi Hamzah mengemukakan meskipun diwajibkan kepada pemohon kasasi untuk menyerahkan memori kasasi, namun Mahkamah Agung tidak terikat terhadap alasan- alasan yang diajukan itu dan dapat memakai alasan- alasan hukum lain jadi walaupun alasan hukum tersebut tidak disebut oleh pemohon kasasi, tetapi jika dilihat oleh Mahkamah Agung, maka dapat diterapkannya

Menurut lilik mulyadi mengenai hukumnya terdapat bentuk- bentuk putusan Mahkamah Agung yaitu terdapat tiga bentuk putusan mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bentuk putusan tersebut sesuai dengan diktumnya

⁴⁸Lilik Mulyadi, 2007, *Op.cit.*, Hlm 263-265.

⁴⁹Hanindito arfebi S, 2017, Tinjauan Kasasi Penuntut Umum atas dasar salah menjatuhkan sanksi pidana oleh *judex factie* dalam perkara illegal fishing, *Verstek*, 5 (2) : 367

ialah:



1. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan amar “Menyatakan kasasi Tidak dapat diterima” apabila ternyata permohonan kasasi tidak memenuhi kelengkapan formal yaitu terlambat mengajukan permohonan kasasi atau memori kasasi.
2. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan amar “menolak ‘permohonan kasasi’” karena permohonan pengajuan kasasi telah memenuhi kelengkapan formal, bahwa *judex facti* telah benar mengadili perkara sesuai undang- undang dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan bahwa benar pengadilan mengadili perkara sesuai dengan batas wewenangnya.
3. Bentuk putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan amar “mengabulkan” permohonan kasasi yaitu alasannya tercantum di dalam pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP.⁵¹ Apabila hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi maka hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan tersebut, wewenang tersebut diatur di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Wewenang Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu permohonan kasasi diatur di dalam Pasal 255 KUHAP

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

⁵¹Lilik Mulyadi . *Op.cit.*, Hlm 270-271.

- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.⁵²



⁵² Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Op. cit.*, Hlm 300.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian alasan kasasi “*judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku” yang diajukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.⁵⁰ Kasasi merupakan suatu pembatalan terhadap suatu putusan-putusan yang terdapat di dalam pengadilan- pengadilan lainnya yang tidak lain, putusan pengadilan dibawahnya yang merupakan tingkatan peradilan yang terakhir. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum ataupun terdakwa.

Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa antara lain perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa antara lain kasasi demi kepentingan hukum serta Peninjauan Kembali (PK). Perbedaan antara kasasi dalam upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum dalam upaya hukum luar biasa yaitu kasasi dalam upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa ataupun penuntut umum terhadap putusan dibawahnya yang diajukan kasasi. Kasasi demi kepentingan hukum dalam upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Demikianlah bunyi pasal 1 ayat (12) KUHAP.⁵¹

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat ditempuh untuk mencari suatu kebenaran terhadap suatu putusan, kasasi tersebut mempunyai maksud agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan dan terdapat pula suatu azas dan tujuannya ialah untuk menjamin kesatuan di

⁵⁰ Andi hamzah, 2005, *Hukum acarapidana Indonesia*, cet 4, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 292.

⁵¹ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Op. cit*, Hlm 200.

dalam penetapan hukum pidana.⁵²

Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dalam bukunya Leden Marpaung menyatakan antara lain :

“kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan”.⁵³

Suatu pemeriksaan pada tingkat kasasi berbeda dengan pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri, dan tingkat terakhir atau banding di Pengadilan Tinggi, perbedaannya yaitu pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa suatu fakta- fakta hukum di dalam persidangan sedangkan pemeriksaan pada tingkat kasasi memeriksa suatu penerapan hukumnya saja yang dilakukan oleh pengadilan dibawahnya.

Berdasarkan teori dan prakteknya mengenai alasan- alasan yang dapat diajukan dalam melakukan suatu upaya hukum kasasi yaitu suatu pemeriksaan dalam tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap permintaan- permintaan para pihak yang bersangkutan di dalam suatu putusan pengadilan, dimana pemeriksaan untuk kasasi diatur di dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP, adapun ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 244 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diputus oleh pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Pasal 245 KUHAP menjelaskan bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon yaitu terdakwa maupun Penuntut Umum kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dan tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut ditulis oleh panitera dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa, dan dicatat dalam berkas perkara. Pengadilan Negeri memberikan permohonan kasasi baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun

⁵² Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Op.cit*, Hlm 212.

⁵³ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3-5.

terdakwa.

Pasal 246 KUHAP menjelaskan bahwa apabila tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan maka dianggap telah menerima putusan tersebut, selain itu apabila terdapat keterlambatan di dalam mengajukan suatu permohonan kasasi maka hak dari yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa dianggap gugur, apabila yang bersangkutan dalam hal ini Penuntut Umum ataupun terdakwa dianggap tidak mengajukan permohonan kasasi, atau mengajukan kasasi tetapi telah melampaui batas waktu yang ditentukan maka panitera mencatat dan membuat akta pada berkas perkara tersebut.

Pasal 247 KUHAP menjelaskan bahwa selama suatu perkara permohonan kasasi belum diputus maka yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa dapat mencabut permohonan tersebut, yaitu dengan ketentuan apabila mencabut berkas permohonan kasasi sebelum dikirim ke Mahkamah Agung maka berkas permohonan kasasi tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung, dan apabila berkas permohonan kasasi tersebut telah diserahkan ke Mahkamah Agung yang telah melakukan proses pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Mahkamah Agung maka yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa dapat mencabut berkas permohonan kasasi dan membayar biaya perkara tersebut karena telah terdapat suatu proses pemeriksaan sehingga biaya tersebut mengganti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan dalam hal ini permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 248 KUHAP menjelaskan bahwa pemohon kasasi yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa diwajibkan untuk membuat suatu memori kasasi yang memuat alasan- alasan mengajukan kasasi, dimana alasan- alasan kasasi tersebut diatur di dalam Pasal 253 KUHAP, dan ketentuan dalam mengajukan permohonan kasasi yaitu tenggang waktu empat belas hari sudah diserahkan kepada panitera, dan apabila telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang- undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ataupun terdakwa dianggap gugur. Dalam hal ini apabila terdakwa yang kurang memahami hukum yang mengajukan permohonan kasasi, maka saat menerima berkas permohonan

kasasi diwajibkan untuk mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa mengenai alasan mengajukan permohonan kasasi untuk dibuatkan suatu memori kasasi oleh panitera, setelah para pihak yang bersangkutan membuat suatu memori kasasi maka panitera diwajibkan untuk menyampaikan kepada pihak lainnya yang bersangkutan untuk membuat suatu kontra memori.

Pasal 249 KUHAP menjelaskan bahwa pihak yang bersangkutan yang mengajukan permohonan kasasi dapat menambahkan suatu alasan- alasan permohonan kasasi apabila dianggap perlu ada yang ditambahkan oleh yang bersangkutan dengan tenggang waktu empat belas hari berdasarkan memori kasasi yang diserahkan panitera. Pasal 250 KUHAP menjelaskan bahwa apabila panitera Pengadilan Negeri telah menerima memori kasasi dan atau kontra kasasi maka diwajibkan untuk menyerahkan berkas perkara pidana tersebut ke Mahkamah Agung.

Pengajuan permohonan kasasi yang dilakukan oleh terdakwa ataupun penuntut umum harus sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP yaitu mengenai persyaratan formilnya mengenai tenggang waktu penyerahan berkas permohonan kasasi tidak lebih dari 14 hari apabila pengajuan permohonan kasasi lebih dari 14 hari terhitung setelah menerima pemberitahuan putusan pengadilan yang akan diajukan oleh terdakwa ataupun penuntut umum maka dianggap pengajuan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, selain harus memahami tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi seorang terdakwa ataupun Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi harus berdasarkan alasan- alasan kasasi yang diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berisi :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut Lilik Mulyadi di dalam bukunya menjelaskan penjabaran ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c menjadi suatu pedoman bagi hakim Mahkamah Agung dan pihak yang bersangkutan yang mengajukan permohonan

dalam perkara ditingkat kasasi, apabila dijabarkan mengenai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a mengenai “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan mengenai penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yaitu yang dilakukan oleh *judex facti* baik kesalahan terhadap penerapan hukum acaranya ataupun hukum materielnya. Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdapat dua unsur ketentuan yaitu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau peraturan hukum sudah diterapkan tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Unsur pertama mengenai peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh pengadilan, artinya terdapat suatu peraturan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak digunakan oleh pengadilan, maka pengadilan tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum. Unsur yang kedua mengenai peraturan hukum yang diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya artinya pengadilan dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada tetapi pengadilan dianggap kurang tepat mengimplementasikan peraturan hukum tersebut terhadap suatu kasus pidana tersebut.

Penjelasan mengenai ketentuan di dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai “Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang”, dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri atau hakim Pengadilan Tinggi mengenai cara mengadili dan memutus suatu perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diatur di dalam undang-undang yang telah ditentukan.

Penjelasan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai “Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya” dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi ataupun Pengadilan Negeri telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana baik dari segi kompetensi absolut ataupun kompetensi relatifnya. Sehingga pemohon dalam hal ini Penuntut Umum ataupun terdakwa dalam mengajukan permohonan kasasi selain harus mencermati tata cara permohonan kasasi yang diatur di dalam Pasal 244 sampai 258 KUHAP, pemohon juga harus mencermati alasan-alasan permohonan kasasi

yang diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena hal itu dijadikan suatu pedoman bagi hakim Mahkamah Agung berwenang atau tidak memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ataupun oleh terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukumnya dimana hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin di dalam mempertimbangkan suatu kesalahan terdakwa tidak sesuai terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan suatu keadaan yang ditemukan di dalam persidangan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP, dimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP berisi tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menjelaskan, bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, dan mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain, dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 339 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum; selain itu pula Bahwa alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwa tidak terdapat adanya kesalahan penerapan hukum, tetapi meskipun demikian dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan suatu kebenaran di persidangan

yang menyebabkan kekeliruan mengenai kesalahan terdakwa. Ketidaksihonestan penerapan hukum terhadap kesalahan terdakwa karena tidak memuat adanya kebenaran fakta- fakta dipersidangan yang menyebabkan tidak benar pula dalam menarik suatu kesimpulan terhadap kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana baik dalam fakta persidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang- barang bukti mengenai tindak pidana tersebut yang diajukan oleh pemohon yang mengajukan permohonan kasasi bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memuat secara benar fakta- fakta dipersidangan hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan pembuktian yang benar dan tepat terhadap perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 merupakan suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 362- 367 KUHP mengenai macam- macam pencurian. Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 bernama Andrei alias Ferry bin Karna, di dalam putusan pengadilan sebelumnya, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 339 jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4, ayat (3) KUHP, namun yang dibuktikan adalah dakwaan primair yaitu Pasal 339 jo Pasal 55 KUHP yang menyatakan terdakwa Andrei alias Ferry bin Kama secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan untuk merampas nyawa orang lain yang diikuti, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 339 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrei Bin Kama karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdapat suatu ketidakadilan dimana terdakwa dalam fakta

persidangan membantu melancarkan tindak pidana pencurian, dan target yang dilakukan terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu target melakukan pencurian dengan kekerasan dimana terlihat dari fakta persidangan meskipun terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian tetapi terdakwa membantu dalam melancarkan tindak pidana pencurian tersebut dengan membeli dua buah tas untuk dijadikan tempat untuk meletakkan hasil curian tersebut hal ini terlihat di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan peran terdakwa disini yaitu hanya memantau kondisi Toko emas Arrafah yang dijadikan target pencurian dan memberikan informasi mengenai kondisi Toko emas Arafah sehingga para pelaku lainnya dapat melancarkan niat pencurian tersebut hal ini terlihat di dalam keterangan saksi pelaku yaitu Nor Samsul Bahri, Sadewa dan Arif, dapat dilihat di halaman 34 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Nor Samsul Bahri, dapat dilihat di halaman 36 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Sadewa, dapat dilihat di halaman 40 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Arif, dimana ketiga saksi pelaku menjelaskan bahwa terdakwa berperan memantau situasi keadaan toko emas Arrafah.

Permasalahan skripsi ini yang pertama yaitu kesesuaian antara permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Andi Hamzah mengemukakan bahwa meskipun diwajibkan kepada pemohon kasasi untuk menyerahkan memori kasasi, namun Mahkamah Agung tidak terikat terhadap alasan- alasan yang diajukan itu dan dapat memakai alasan- alasan hukum lain jadi walaupun alasan hukum tersebut tidak disebut oleh pemohon kasasi tetapi jika dilihat oleh Mahkamah Agung maka dapat diterapkannya. Artinya meskipun pemohon kasasi tidak menjelaskan secara rinci alasan- alasan pendukung dari permohonan kasasi tetapi Mahkamah Agung melihat adanya kesalahan dari Pengadilan dibawahnya maka Mahkamah Agung dapat menerima dan memeriksa permohonan kasasi tersebut

Kasus terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Sehingga terdakwa mengajukan permohonan kasasi dimana salah satu alasan kasasi terdakwa yaitu Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena sebagaimana uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 20 dan 21 yang menyatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Bjm. tanggal 23 April 2015, serta berita acara pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama dalam Putusannya, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama”. Kasus terdakwa Andrei ini tidak menyebutkan secara rinci dimana letak kesalahan atau kekeliruan penerapan hukumnya, tetapi meskipun demikian Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan alasan- alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon tersebut.

Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam hal ini menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan terdakwa Andrei terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama”.

Pasal pembunuhan tersebut tercantum di dalam Pasal 339 KUHP, sebelum menjelaskan Pasal 339 KUHP terlebih dahulu menjabarkan Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun.”

Unsur- unsur pembunuhan antara lain adalah mengenai barangsiapa, dengan sengaja dalam hal ini bentuk sengaja antara lain (sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyaan kepastian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan, menghilangkan nyawa orang lain). Perbedaannya dengan Pasal 339 KUHP yaitu terdapat kalimat diikuti, disertai, didahului. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain, pembunuhan tersebut dilakukan uuntuk mempersiapkan ejahatan

lainnya. Kata “disertai” dimaksudkan disertai kejahatan lain, pembunuhan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain. Kata “di dahului” dimaksudkan pembunuhan tersebut di dahului dengan kejahatan lainnya.⁵⁴

Menurut Adami Chazawi perbedaan pembunuhan dengan pencurian disertai kekerasan yaitu terletak pada akibat kematian orang tersebut, dimana kematian adalah suatu akibat langsung dari digunakannya suatu kekerasan di dalam ketentuan Pasal pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud), sebab apabila kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada matinya orang maka hal tersebut bukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi tetapi pembunuhan.⁵⁵

Terdakwa dan para pelaku berniat dari awal melakukan tindak pidana pencurian, niat tersebut terlihat dari beberapa kronologi yang menjelaskan terdakwa dan saksi Arif memantau target pencurian Toko emas Arrafah, dimana saksi pelaku mengajak teman lainnya untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dan melakukan suatu rencana yaitu membeli tiga sepeda motor untuk digunakan para pelaku mengendarai ke Toko emas Arrafah, selain itu pula terdakwa membeli dua buah tas untuk digunakan sebagai tempat emas dan uang hasil curian tersebut, kemudian saat pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan suatu cara pelaku untuk menakut- nakuti para korban tersebut agar tidak terdapat perlawanan serta untuk mempertahankan hasil curian, tetapi dengan adanya perlawanan korban yang bertujuan untuk mengambil emas tersebut menyebabkan pelaku menembak para korban hingga para korban mengalami luka- luka dan terdapat pula korban yang meninggal, hal ini menjelaskan bahwa kematian korban tersebut bukan merupakan kesengajaan sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban tersebut tetapi kematian korban tersebut karena adanya perlawanan dari para korban untuk mengambil emas tersebut.

Terdakwa meskipun tidak ikut langsung saat melakukan pencurian,

⁵⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*, cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 30.

⁵⁵ Adami Cahzawi, Op.cit., Hlm 38.

terdakwa tetap dipertanggungjawabkan dengan tindak pidana ini karena suatu kesalahan terdakwa yang mempunyai peran membantu melancarkan tindak pidana pencurian terdakwa dijelaskan oleh tiga saksi pelaku yang menjelaskan di dalam keterangan saksi pelaku yaitu Arif, Sadewa dan Nor Samsul yang menyatakan di dalam keterangannya bahwa terdakwa Andrei tidak ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian saat itu, karena terdakwa perannya hanya memantau kondisi Toko emas Arrafah dan memberikan informasi kepada para pelaku lainnya untuk melancarkan tindak pidana pencurian tersebut. Hal ini dapat dilihat di halaman 34 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Nor Samsul Bahri, dapat dilihat di halaman 36 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Sadewa, dapat dilihat di halaman 40 Putusan Nomor 10/Pid.b/2015/PNBjm keterangan Arif, dimana ketiga saksi pelaku menjelaskan bahwa terdakwa berperan memantau situasi keadaan toko emas Arrafah dan setelah memberikan informasi, terdakwa langsung pergi meninggalkan toko emas Arrafah. Meskipun demikian terdapat dua saksi korban yang menjelaskan terdapat tujuh orang yang melakukan pencurian tetapi tidak menjelaskan bahwa itu merupakan terdakwa Andrei.

Terdakwa dan para pelaku lainnya terbukti adanya suatu kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama- sama, dimana pencurian dengan kekerasan mempunyai perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana pembunuhan yang didahului, disertai dengan tindak pidana lain.

Adami Chazawi mengemukakan Perbedaannya adalah :

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam (Pasal 339 KUHP) tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 menjelaskan bahwa para pelaku dan terdakwa niat tersebut terlihat dari rencana sebelum kejadian yaitu membeli dua buah tas dan persiapan lainnya untuk memasuki target pencurian yaitu toko emas Arrafah, dimana terdakwa dan para pelaku dari awal berniat melakukan suatu perampokan di toko emas

Arrafah hal ini dilakukan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kasus ini di dalam pelaksanaan pencurian membawa senjata api hal ini untuk berjaga-jaga apabila korban melakukan suatu perlawanan dan mempertahankan hasil curian tersebut, saat terjadinya tindak pidana pencurian mengakibatkan kerugian harta korban selain itu juga para korban mengalami luka-luka hingga ada yang meninggal, maka kejahatan ini termasuk kejahatan pencurian yang mengakibatkan kematian bukan merupakan kejahatan pembunuhan karena kematian tersebut bukan suatu maksud untuk menghilangkan nyawa korban tersebut tetapi untuk mempertahankan hasil curian tersebut karena terdapat perlawanan dari pihak korban.

2. Kematian orang lain menurut (Pasal 365 KUHP) bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda, sedangkan kematian menurut (Pasal 339 KUHP) adalah dituju atau dikehendaki.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 menjelaskan bahwa para pelaku melakukan kekerasan tersebut hingga menyebabkan kematian terhadap korban saat mencoba melarikan diri untuk mempertahankan benda curiannya karena perlawanan dari pihak korban, bukan merupakan suatu maksud untuk menghilangkan nyawa korban.

3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau (Pasal 365 KUHP) adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada (Pasal 339 KUHP) pembunuhan dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 menjelaskan bahwa kekerasan dan ancaman yang dilakukan para pelaku saat terjadinya pencurian yaitu untuk menakut-nakuti para korban dan kekerasan yang dilakukan saat terdapat perlawanan dari korban untuk mempertahankan benda curiannya, dan kasus ini target utamanya adalah pencurian sehingga para pelaku dari awal telah merencanakan pencurian emas di toko emas Arrafah, dan kematian yang diakibatkan tersebut merupakan suatu kekerasan untuk menghaddapi perlawanan dari pihak korban dan untuk

mempertahankan emas hasil curian tersebut.

Mengenai penjelasan perbedaan Pasal 339 KUHP dengan Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa dalam kasus ini tindak pidana pokoknya yaitu pencurian, terlihat dari niat terdakwa dan para pelaku dari awal telah memantau toko emas Arrafah dijadikan target pencurian dan telah merencanakan membeli tiga sepeda motor dan dua buah tas untuk melancarkan tindak pidana pencurian tersebut, dan penembakan yang dilakukan oleh para pelaku bukan suatu yang dituju, maksud dari para pelaku tersebut ditujukan untuk memiliki suatu benda hasil curian yaitu untuk mempertahankan hasil curian tersebut agar tidak di ambil oleh korban kembali sehingga terdapat adanya suatu kekeliruan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa, dimana terdakwa divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, hal ini tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa membantu melancarkan dalam melakukan tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas mengenai alasan permohonan kasasi terdakwa Andrei sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, khususnya huruf a tentang penerapan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Bahwa Pengadilan Negeri menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, tetapi dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin salah menerapkan hukum mengenai penentuan kesalahan terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukumnya; dimana hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin di dalam mempertimbangkan suatu kesalahan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dimana terdakwa ikut serta melakukan pencurian yang menyebabkan kematian. Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP, hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHPA berisi tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.



3.2 Konsekuensi hukum pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya berhubungan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP

Kewenangan kekuasaan kehakiman selalu dilaksanakan oleh hakim, hakim merupakan orang yang mengadili suatu perkara di Pengadilan dan hakim merupakan orang yang bijak, pada dasarnya tugas hakim memberi suatu putusan dalam setiap perkara yang diperiksa dan dihadapinya, menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tersebut, sehingga dalam menyelesaikan perkara tersebut harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian pengertian mengadili itu sendiri menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵⁶

Hakim di dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bekerja secara bersih, bijaksana, dan jujur serta memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, dikarenakan pertanggungjawaban seorang hakim bukanlah terhadap sesama manusia melainkan pertanggungjawabannya secara moral langsung ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pelaksanaan terhadap tugas sebagai hakim dilakukan dalam rangka menegakkan suatu kebenaran dan keadilan terhadap seorang terdakwa ataupun korban untuk mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar di dapat oleh terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana ataupun korban yang merasakan kerugian terhadap tindak pidana tersebut. Seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meskipun diberikan kebebasan di dalam memutuskan suatu perkara tetapi seorang hakim harus tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya segala keputusan yang

⁵⁶ Sri Wahyu.A.L, *Tinjauan Yuridis tentang permohonan kasasi pada kasus contempt of court*, Hlm 3.

dilakukan oleh seorang hakim terhadap suatu tindak pidana tidak boleh melanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu memeriksa serta memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau terakhir dari lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana maupun perdata, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer.

Menurut Mujino Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam bukunya Darwan Prinst, , mengemukakan, bahwa landasan yang menjadi tempat kasasi berpijak adalah:

1. Untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat;
2. Untuk memberikan jaminan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat.⁵⁷

Menurut Harun M. Husein dalam bukunya, maksud dan tujuan kasasi yaitu :

1. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan yaitu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi : dalam hal ini Mahkamah Agung mengoreksi putusan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Dalam kasus terdakwa Andrei ini Mahkamah Agung memeriksa kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memutus perkara pidana Andrei terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain yang dilakukan bersama- sama, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang menyatakan niat dan rencana terdakwa beserta para pelaku lainnya melakukan tindak pidana pencurian, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang terdapat di dalam Pasal 197 sub d KUHAP 197 ayat (1) sub d KUHAP berisi tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

⁵⁷ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam praktek*, cet 2, Jakarta, Djambatan, Hlm 174.

kesalahan terdakwa, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan pertimbangan fakta yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan alasan tersebut yang menjadi alasan Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara pidana tersebut.

2. Memperbaiki kesalahan dalam cara mengadili yaitu pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan apabila pengadilan dalam mengadili telah melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut adalah suatu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.⁵⁸

Dalam Kasus terdakwa Andrei cara mengadili yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu sudah sesuai dengan KUHAP dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan yaitu mendengar kesaksian para saksi, terdakwa, memperlihatkan barang bukti serta alat bukti lainnya.

Wewenang hakim Mahkamah Agung sebagai pengadilan *judex juris*, dimana *judex juris* merupakan pengadilan yang memeriksa penerapan hukumnya saja terhadap tindak pidana tersebut dan wewenang Mahkamah Agung hanya berdasarkan kepada aturan yang tercantum di dalam Pasal 253 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batasan wewenangnya

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 52.

Berdasarkan alasan tersebut maka putusan pengadilan yang diajukan kasasi dapat dibatalkan karena :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang- undang, Mahkamah Agung menetapkan beserta petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung memutus Pengadilan setingkat yang lain untuk memeriksa perkara tersebut;
3. Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Suatu putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dimana dalam hal ini Pengadilan tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka hakim Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut, kewenangan hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan yang dibatalkan karena tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya diatur di dalam Pasal 255 KUHAP.⁵⁹

Wewenang Mahkamah Agung dalam memutus suatu permohonan kasasi diatur di dalam Pasal 255 KUHAP

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Hl 360-361.

⁶⁰ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Op. cit.*, Hlm 300.

Menurut Harun M. Husein, putusan peradilan tingkat kasasi secara limitatif diatur di dalam Pasal 254 KUHAP, terdapat bentuk putusan peradilan tingkat kasasi tersebut secara lebih detail dan dijabarkan lebih lengkap mengenai bentuk putusan Mahkamah Agung, dimana dalam peradilan Mahkamah Agung terdapat bentuk-bentuk tersendiri yaitu terdapat tiga bentuk putusan peradilan tingkat kasasi antara lain :

1. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar

“Menyatakan kasasi tidak dapat diterima”

Berdasarkan teori dan prakteknya suatu putusan Mahkamah Agung berisikan ammar/ diktum “Menyatakan kasasi tidak dapat diterima” apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi kelengkapan formal yaitu tidak memenuhi persyaratan- persyaratan administrasi mengenai kelengkapan- kelengkapan yang berkaitan dengan permohonan kasasi seperti mengajukan permohonan kasasi melebihi waktu yang ditentukan oleh undang- undang, atau terlambat mengajukan memori kasasi, kontra memori kasasi yaitu melampaui waktu lebih dari empat belas hari. Dalam Kasus terdakwa Andrei, permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Andrei sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP sehingga tidak melampaui batas waktu dari pengajuan kasasi dan dinyatakan diterima permohonan kasasi terdakwa andrei.

2. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar “menolak permohonan kasasi”

Berdasarkan teori dan prakteknya suatu peradilan mengenai putusan tingkat kasasi yang berisikan ammar/ diktum “menolak” permohonan kasai karena suatu alasan, dimana alasan tersebut antara lainnya adalah :

- a. Permohonan pengajuan kasasi telah memenuhi kelengkapan formal;
- b. Bahwa *judex facti* telah benar mengadili perkara sesuai undang-undang dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya; dan
- c. Bahwa benar pengadilan mengadili perkara tersebut sesuai dengan batas wewenangnya.

Dalam kasus terdakwa Andrei ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 menolak permohonan kasasi karena di dalam pertimbangannya alasan permohonan kasasi hanya menjelaskan keberatan mengenai fakta dipersidangan tetapi dalam hal ini hakim Mahkamah Agung kurang teliti dalam memeriksa permohonan kasasi dimana Pengadilan dibawahnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan Pasal 197 sub d KUHAP mengenai pertimbangan fakta persidangan yang menjadi dasar kesalahan terdakwa.

3. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar

“mengabulkan” permohonan kasasi

Hal ini adalah bentuk putusan terakhir dari peradilan kasasi, dimana istilah lain dari ammar “mengabulkan” permohonan kasasi adalah “menerima” atau “membenarkan” pengajuan permohonan kasasi yang dibuat oleh yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum ataupun terdakwa. Apabila suatu permohonan kasasi itu dikabulkan maka putusan dari pengadilan *judex facti* dibatalkan karena Mahkamah Agung menganggap bahwa putusan tersebut telah melanggar Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan sekaligus Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.⁶¹ Dalam kasus terdakwa Andrei Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang terdapat di dalam Pasal 197 sub d KUHAP 197 ayat (1) sub d KUHAP berisi tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan pertimbangan fakta yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Skripsi ini permasalahan yang kedua membahas mengenai akibat hukumnya pembatalan putusan pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dikaitkan dengan ketentuan

⁶¹ Lilik Mulyadi, 2007, Op., cit, Hlm 270-272.

Pasal 255 ayat (1), di dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP merupakan suatu kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri suatu perkara pidana apabila Pengadilan dibawahnya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana terdakwa Andrei dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut divonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 339 jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat 2 ke 2 dan ke 4, ayat 3 KUHP, namun yang divonis yaitu dakwaan pertama terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang di dahului dengan tindak pidana lain dilakukan bersama- sama, padahal dalam hal ini terdakwa lebih condong melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sesuai dengan dakwaan kedua dari Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP dimana suatu kesalahan terdakwa tidak sesuai terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tidak sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan dan suatu keadaan yang ditemukan di dalam persidangan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP, sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dijadikan suatu alasan terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dan akibat diajukannya permohonan kasasi tersebut apabila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terbukti menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHP.

Terdapat adanya suatu kewenangan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara pidana tersebut, maka Mahkamah Agung memeriksa kembali fakta- fakta yang berhubungan dengan kasus terdakwa Andrei mengenai tindak pidana pencurian agar terdakwa dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kasus ini putusan MA nomor 1265k/Pid/2015, terdakwa Andrei dan para

pelaku lainnya dari awal mempunyai niat untuk melakukan suatu pencurian, hal ini terlihat dari awal pemantauan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya, dimana Toko emas Arrafah dijadikan target pencurian dan telah merencanakan segala hal yang dapat memperlancar segala tindakan untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian tersebut. Terdakwa lebih condong melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP sehingga terdakwa mempunyai pertanggungjawabana pidana, dimana pertanggungjawaban pidana terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf, dari ketiga unsur tersebut terpenuhi maka seorang terdakwa dikatakan dalam melakukan pertanggungjawaban pidana

Menurut Simons dalam bukunya Wiryono Prodjodikoro : kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan". Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Kasus terdakwa Andrei putusan MA Nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa dalam ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dilakukan atas kehendak terdakwa sendiri bahwa terdakwa menyadari akibat dari keikutsertaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dari korban, berdasarkan atas kesadaran dan kehendaknya terdakwa Andrei ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan tujuan hasil curian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari terlihat di dalam keterangan terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab.

Mengenai unsur kesalahan, Simons mengatakan dalam bukunya Roeslan Saleh bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Kasus terdakwa Andrei dalam putusan MA Nomor 1265k/Pid/2015 menjelaskan bahwa keadaan batin dari terdakwa yang berniat ikut serta melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara membeli dua buah tas untuk tempat hasil curian dan berperan memantau kondisi toko emas Arrafah yang menjadi target pencurian dan memberikan informasi mengenai kondisi toko emas Arrafah kepada para pelaku lainnya, hal ini terdapat suatu hubungan antara niat dari terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan perbuatan yang dilakukannya sejak membeli dua buah tas hingga memberi informasi kepada para pelaku lainnya. Sehingga terdakwa Andrei dianggap melakukan suatu kesalahan.

Faktor pertanggungjawaban pidana selain kemampuan bertanggungjawab dan unsur kesalahan, terdapat unsur tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu hal tidak mampu bertanggungjawab keadaan batinnya tidak normal adalah karena organ batinnya memang tidak normal dan ini disebabkan karena keadaan dari luar. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sehingga seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf apabila orang tersebut berakal sehat dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.⁶²

Kasus terdakwa Andrei putusan MA Nomor 1265k/Pid/2015 menjelaskan bahwa terdakwa dalam membantu melancarkan tindak pidana pencurian atas kehendak sendiri, dimana kehendaknya ikut serta melakukan tindak pidana pencurian atas dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan terdakwa berakal sehat artinya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan korban. Sehingga terdakwa dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukannya dikarenakan mampu bertanggungjawab, terdapat adanya unsur kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan tidak adanya alasan pemaaf.

⁶²Roeslan Saleh, *Op.cit.*, Hlm 81.

Putusan MA Nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa Andrei melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban, sebelum menjabarkan unsur- unsur di dalam Pasal 365 KUHP, terlebih dahulu menjabarkan unsur- unsur pokok di dalam tindak pidana pencurian itu sendiri. Tindak pidana pencurian pokok diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang pada intinya berbunyi barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Unsur- unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Segala bentuk tindak pidana ataupun peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur- unsur di dalam tindak pidana pencurian. Unsur- unsur tersebut dibedakan dalam unsur objektif dan unsur subjektif.

a) Unsur- unsur objektif

1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa menjelaskan bahwa menunjuk terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dalam hal ini mempunyai suatu hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban mengenai tindak pidana tersebut, dalam hal ini menunjuk kepada suatu subyek hukum yaitu manusia dengan kata lain pelaku yang masuk dalam unsur barangsiapa adalah seseorang yang memenuhi semua unsur di dalam melakukan suatu tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan kasus di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 265k/Pid/2015 mengenai barangsiapa yaitu Andrei alias ferry Bin karna; Tempat lahir : Jakarta; Umur/tanggal lahir: 43 tahun/10 Oktober 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Nomor 47 RT. 07 RW. 08, Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan; Agama: Islam; Pekerjaan: Swasta, sehingga unsur barangsiapa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 sudah terpenuhi.

2. Unsur perbuatan mengambil

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif ataupun perbuatan materiil,

yang dilakukan dengan gerakan- gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari- jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa serta memindahkannya ke tempat lain ataupun ke dalam kekuasaannya. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda tersebut, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda tersebut sebagai miliknya.

Apabila dihubungkan dengan kasus di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 dilihat dari fakta persidangan pada tanggal 24 juni 2014 pukul 10.00 WITA dimana beberapa saksi pelaku Sadewa alias Luci, Sdr. Cuplis, saksi Arif Gunawan alias Arif dan Sdr. Asmuri alias As dengan leluasa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 99 sebanyak 7 (tujuh) Kg, emas 420 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan emas 700 sebanyak 5,5 (lima setengah) Kg yang ada di dalam toko emas tersebut. Sehingga unsur mengambil dalam kasus yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 sudah memenuhi unsur.

3. Unsur benda

Pengertian benda tersebut tidak sepenuhnya didasarkan kepada keterangan Mvt sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ataupun berharga yaitu seperti nilai ekonomisnya, atau pun estetikanya, historisnya dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, dan syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus sesuai dengan pemikiran semua orang tetapi dapat juga bagi orang orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

1) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Suatu benda tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sehingga yang sebagian adalah milik dari petindak. Suatu benda dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda- benda yang ada pemiliknya, sehingga benda- benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Apabila dihubungkan dengan kasus di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265k/Pid/2015 dilihat dari keterangan saksi korban abdul gamal yang menjelaskan

bahwa saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 99 sebanyak 7 (tujuh) Kg, emas 420 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan emas 700 sebanyak 5,5 (lima setengah) Kg yang ada di dalam toko emas tersebut, dimana hal tersebut merupakan barang milik saksi korban abdul gamal. b) Unsur subyektif

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama adalah mengenai unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah mengenai unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dalam kasus ini para pelaku dari awal telah memantau Toko emas Arrafah sebagai objek dari tindak pidana pencurian tersebut, maka dari awal telah ada niat untuk memiliki benda- benda yang terdapat di dalam Toko emas Arrafah tersebut, dilihat dari kronologi kasus mulai dari pemantauan toko emas arrafah, membeli 2 buah tas untuk tempat hasil curian, 3 sepeda motor untuk di jadikan sarana menuju toko emas arrafah, dan mengambil emas dan uang tunai di dalam toko emas arrafah.

2. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum , yang artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

unsur melawan hukum dimana para pelaku tindak pencurian tersebut mendapatkan suatu benda tersebut yaitu emas dan sejumlah uang tidak mendapatkannya secara hukum atau secara sah tetapi mendapatkan benda- benda berharga tersebut dengan cara merampas emas dan beberapa uang tersebut dari pemilik Toko emas Arrafah tersebut, dalam kasus ini terlihat dalam fakta persidangan di dalam kronologinya pada tanggal 28 juni 2014 para pelaku memasuki Toko emas Arrafah secara diam- diam dan menodongkan pistol ke beberapa orang yang ada di dalam toko emas tersebut dengan tujuan mengambil emas tersebut.

Kasus tindak pidana pencurian ini terdapat adanya suatu ancaman kekerasan

dimana para pelaku membawa senjata api dan akibat dari tindak pidana pencurian tersebut menyebabkan dua korban meninggal dunia dan tiga korban lainnya mengalami luka- luka akibat tembakan dari pelaku- pelaku tindak pidana pencurian tersebut maka untuk menjerat terdakwa dan para pelaku tindak pidana tersebut maka harus melihat unsur- unsur dari Pasal 365 KUHP mengenai Tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP, selain itu tindak pidana pencurian ini masuk dalam kategori pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur- unsur lain, baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP dikenal juga sebagai pencurian dengan kekerasan, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :
Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian

sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP tersebut yang dalam praktiknya dikenal dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Terdakwa dalam kasus ini lebih condong melakukan tindak pidana di dalam dakwaan kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Tindak Pidana yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2, ke 4 dan ayat (3)

Pencurian dengan kekerasan dalam bentuk ini yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun. Pencurian dengan kekerasan bentuk ini diatur dalam Pasal 365 ayat (3), unsur- unsurnya antara lain :

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Unsur- unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
3. Adanya akibat kematian orang.

Unsur yang pertama, terdakwa dan para pelaku lainnya dalam kasus ini melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang perbuatan tersebut sesuai dengan unsur tindak pidana pokok (Pasal 362 KUHP) ditambah dengan unsur kekerasan dan mengakibatkan adanya kematian terhadap korban, dimana dalam hal ini para pelaku tindak pidana pencurian, perbuatannya sudah sesuai dengan unsur 362 KUHP, ditambah dengan unsur kekerasan yaitu hal ini dikaitkan dengan para pelaku yang saat melakukan tindak pidana pencurian di Toko emas Arrafah membawa sejumlah senjata api untuk dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan hasil curiannya tersebut. Dalam unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi Unsur yang kedua yaitu terdapat di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya. Kasus terdakwa Andrei ini kekerasan dan ancaman tersebut dilakukan oleh pelaku saat melakukan pencurian agar para korban merasa takut dan tidak melawan, serta kekerasan menggunakan senjata api tersebut dilakukan setelah mencoba melarikan diri dan dihadang oleh korban, sehingga terjadilah tembakan yang menyebabkan dua korban meninggal dan tiga korban luka- luka hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan

hasil curian tersebut, sehingga unsur yang kedua terpenuhi.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian ini lebih berat dibandingkan tindak pidana pencurian lainnya karena pencurian ini mengakibatkan kematian orang. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya, kematian orang tersebut merupakan suatu akibat langsung dari digunakannya kekerasan tersebut. Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud), sebab apabila kesengajaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban tersebut maka bukan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila matinya orang dituju untuk mencapai suatu maksud melakukan tindak pidana lainnya maka itu termasuk pembunuhan.

Kasus ini salah satu pelaku yaitu Arif dan pelaku lainnya yang berhasil kabur, tetapi saat keluar dari toko emas Arrafah tersebut pelaku Arif dihadang oleh salah satu korban, dan menyebabkan pelaku lainnya menembak korban tersebut, dan selanjutnya terjadi suatu perkelahian antara para korban dan para pelaku, tetapi dalam hal ini para pelaku lebih kuat karena menggunakan senjata api untuk mempertahankan dirinya dan juga hasil curiannya berupa emas sejumlah 99 emas dengan berat 7 Kg, sebanyak 420 dengan berat 10 Kg dan emas sebanyak 700 dengan berat 5,5 Kg yang ada di dalam toko tersebut, serta uang senilai 160 juta. Unsur ini terpenuhi. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian tersebut sudah memenuhi unsur 365 ayat (2) ke-2, ke-4 dan ayat (3) KUHP dengan dijera pidana 15 tahun penjara, selain itu pula terdakwa dalam kasus ini meskipun terdakwa tidak ikut saat melakukan tindak pidana pencurian di Toko emas Arrafah tetapi terdakwa membantu melancarkan suatu tindak pidana pencurian tersebut dengan melihat fakta dipersidangan bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian terdakwa telah ikut serta membeli dua buah tas untuk dijadikan tempat hasil curian tersebut dan mempunyai peran dalam memantau kondisi toko emas Arrafah dan memberikan informasi mengenai kondisi toko emas Arrafah kepada para pelaku untuk memperlancar tindak pidana tersebut.

Terdakwa merupakan pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencurian tersebut. Menurut Adami Chazawi bentuk penyertaan antara lain :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*) : artinya mereka yang karena

perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa tidak melakukan tindak pidana secara sendirian dan dalam hal ini terdakwa tidak ada saat tindak pidana pencurian terjadi, sehingga terdakwa bukan seorang yang melakukan (*pleger*)

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) : mereka yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu anak kecil, pengaruh daya paksa, orang yang cacat jiwanya, Sehingga yang bertanggungjawab adalah mereka yang menyuruh.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa dalam kasus ini bukan seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, karena dalam kasus ini pelaku lainnya merupakan orang dewasa dan tidak cacat jiwanya, sehingga terdakwa bukan seorang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)

3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) : terdapat adanya kerjasama para peserta yang diinsyafi dan telah bersama- sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa dalam kasus ini tidak ikut dalam perampokan toko emas Arrafah, peran terdakwa disini hanya memantau toko emas tersebut dan emmberikan informasi ke pelaku lainnya setelah itu meninggalkan toko emas Arrafah tersebut, sehingga terdakwa tidak dapat dikatan ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian.

4. Mereka yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*) : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015 terdakwa dalam kasus ini meskipun tidak ikut secara langsung dalam kejahatan perampokan tetapi terdakwa juga tidak memberikan suatu janji atau imbalan kepada pelaku

lainnya karena dalam kasus ini terdakwa mempunyai tujuan yang sama dalam perampokan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sama dengan pelaku lainnya.

5. Pembantuan : diatur didalam Pasal 56 KUHP, menurut Adami Chazawi

a) Kehendak pembuat pelaksanaannya untuk melakukan kejahatan telah timbul lebih dulu sebelum pembuat pembantu memberikan upaya pembantuan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015, terdakwa dalam kasus ini diajak oleh saksi pelaku arif untuk melihat target perampokan toko emas, sehingga terdakwa dalam melnacarkan tindak pidana perampokan ini sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh saksi arif

b) Kesengajaan pembuat pembantu yang dalam memberikan keterangan, sarana dan kesempatan tidak ditujukan pada penyelesaian kejahatan tetapi ditujukan dalam memperlancar orang lain dalam menyelesaikan kejahatan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015, terdakwa dalam membantu melancarkan kejahatan perampokan ini memberikan informasi mengenai kondisi toko emas Arrafah kepada saksi pelaku arif dan setelah itu meninggalkan toko emas Arrafah, sehingga terdakwa tidak mengetahui kejadian saat terjadinya perampokan dan informasi tersebut hanya ditujukan untuk melancarkan orang lain dalam menyelesaikan kejahatan perampokan tersebut.

c) Pembuat pembantu memiliki kesengajaan bahwa orang yang diberi keterangan, sarana atau kesempatan itu hendak melakukan suatu kejahatan.

Pokok perkara putusan MA nomor 1265k/Pid/2015, terdakwa dalam kasus ini mengetahui kejahatan perampokan yang akan dilakukan oleh para pelaku, sehingga dalam hal ini terdakwa membantu melancarkan kejahatan perampokan tersebut dengan memberikan informasi kepada para pelaku lainnya. Dalam penjelasan ini maka terdakwa dalam unsur pembantuan terpenuhi, terdakwa melakukan pembantuan yaitu melancarkan kejahatan perampokan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya.

Tanggungjawab pidana bagi pembantuan :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga

2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibatnya.

Berdasarkan pembahasan diatas maka konsekuensi hukum adanya suatu pembatalan pengadilan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dikaitkan dengan wewenang hakim Mahkamah Agung yang diatur di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara pidana tersebut apabila putusan pengadilan yang diajukan kasasi tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Suatu permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, menyebabkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berlaku. Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengambil alih perkara pidana tersebut karena putusan tersebut menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sehingga Mahkamah Agung yang semula sebagai *judex juris* yaitu pengadilan yang hanya memeriksa penerapan hukumnya saja berubah menjadi *judex facti* yaitu pengadilan yang memeriksa fakta- fakta di persidangan. Sesuai dengan wewenang hakim Mahkamah Agung yang diatur di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Wewenang hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini yaitu dengan menghukum dan memvonis terdakwa Andrei terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama- sama dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 dan ayat (3) dengan pidana penjara 15 tahun, terdakwa dalam hal ini melakukan suatu pembantuan terhadap tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian atau kata lainnya yaitu perampokan sehingga terdakwa dalam vonis penjara nya yaitu 15 tahun dikurangi sepertiga yaitu 10 tahun sehingga mengakibatkan terdapat suatu kesesuaian antara akibat yang didapat oleh terdakwa Andrei dengan perbuatannya yang melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan terdakwa dipidana harus berdasarkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

